

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Putusan Perkara Nomor 1825/Pdt.G/2018/PA.Sda adalah putusan verstek dari permohonan izin poligami yang tidak memiliki izin dari istri pertama dengan tidak hadir sekali pun selama persidangan meski telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan. Termohon tidak pula mengutus seseorang untuk mewakilinya menghadap di persidangan. Perkara poligami merupakan perkara yang harus menghadirkan atau mendengarkan keterangan para pihak (Pemohon, Termohon, dan calon istri kedua Pemohon) bagaimanapun keadaannya. Majelis Hakim dapat mengadakan persidangan secara *descente*, apabila ada pihak yang tidak berkenan atau tidak dapat menghadiri persidangan meski telah dipanggil secara resmi dan patut. Persidangan *descente* atau biasa disebut pemeriksaan setempat adalah sarana yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan kepada hakim komisioner atau Majelis Hakim guna memperjelas suatu fakta atau objek yang sedang disengketakan. Majelis Hakim dapat mendatangi tempat para pihak dapat bertemu dan Majelis Hakim bisa mendengarkan keterangan dari masing-masing pihak.
2. Putusan Nomor 1825/Pdt.G/2018/PA.Sda ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga keputusannya harus dijalankan oleh

pihak yang bersangkutan. Putusan tersebut sungguh akan memberikan dampak yang besar. Tidak hanya kepada para pihak yang terlibat, akan tetapi juga pada perkembangan hukum dan masyarakat. Putusan yang dijatuhkan tanpa mendengarkan pernyataan dari salah satu pihak, terutama dari pihak istri pertama akan memberikan dampak bagi masyarakat. Salah satunya, yaitu akan berkembangnya pemikiran bahwa pemberian izin poligami itu mudah dan tidak perlu adanya keterangan langsung dari istri pertama. Sehingga, akan menambah praktik poligami di kalangan masyarakat. Selain itu, poligami yang dilakukan tanpa izin istri merupakan salah satu penyebab perceraian.

4.2. Saran

1. Kepada Pengadilan Agama, khususnya Majelis Hakim diharapkan bisa lebih teliti dan cermat dalam menjatuhkan suatu putusan terhadap suatu perkara poligami. Majelis Hakim hendaknya tidak menjatuhkan putusan tanpa mendengarkan keterangan dari masing-masing pihak. Majelis Hakim dapat mengadakan persidangan *descente* apabila salah satu pihak tidak dapat menghadiri persidangan karena alasan tertentu. Sehingga Majelis Hakim dapat mengetahui keadaan, baik fisik maupun psikis dari masing-masing pihak.
2. Bagi para pihak, sebaiknya permasalahan yang timbul sebelum memutuskan untuk berpoligami diselesaikan terlebih dahulu, agar tidak berdampak pada keadaan dan situasi dalam rumah tangga. Permohonan poligami juga sebaiknya memberikan alasan dan bukti yang kuat untuk

dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim. Izin poligami yang didapatkan tanpa memiliki alasan dan bukti yang kuat tentu saja akan merugikan atau menyakiti pihak-pihak yang bersangkutan, terlebih pada pihak istri yang dimadu dan anak-anak.